

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era Globalisasi merupakan saat dimana tidak ada batasnya hubungan interaksi setiap orang di seluruh dunia. Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi yang semakin kompleks menjadikan batas antar setiap negara di dunia ini menjadi satu. Karena hal tersebut, maka yang disebut dengan kehidupan sosial masyarakat bukan hanya ketika manusia secara individu dengan individu lainnya berinteraksi secara langsung, bahkan interaksi melalui pemanfaatan teknologi pun dapat dikatakan sebagai interaksi sosial. Teknologi diciptakan manusia melalui akalanya, begitu pula dengan manusia menggunakan teknologi karena akalanya. Akal manusia digunakan untuk menghadapi suatu permasalahan dengan mencari solusi, maka teknologi hadir sebagai upaya manusia dalam memberikan kemudahan dalam menghadapi permasalahan kehidupannya sehari-hari.

Dalam konteks keislaman, Al-Quran tidak membatasi umat islam untuk melakukan kemajuan dan modernisasi, justru islam sangat mengutamakan agar manusia senantiasa melakukan *research* guna keperluan ilmu pengetahuan, salah satunya dalam ranah pengetahuan dan pengembangan teknologi. Dalam islam, teknologi merupakan bagian dari ayat-ayat Allah SWT yang perlu digali dan dicari kebenarannya, salah satu ayat yang terkait dengan hal tersebut terdapat QS Ali Imran ayat 190-191 :

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِأُولِي الْأَبْصَارِ ،
الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Artinya :

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini

*dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.”
-Ali Imran Ayat 190-191-¹*

Manusia saat ini dihadapkan dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat yang merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari, manusia dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi setiap waktunya, karena teknologi pada saat ini melalui kemudahan yang dijanjikan oleh teknologi tersebut seolah-olah menjadi kebutuhan manusia dalam menunjang kehidupannya. Melalui teknologi, manusia menemukan cara baru dalam menjalankan aktivitas, inovasi yang dihadirkan melalui teknologi dapat dikatakan telah membawa manfaat besar bagi manusia². Dewasa ini, perkembangan teknologi sudah menggapai berbagai aspek dalam kehidupan, dari mulai kehidupan sosial masyarakat dengan maraknya penggunaan aplikasi-aplikasi sosial media yang memudahkan seseorang untuk berkomunikasi satu sama lain, hingga aspek perekonomian tidak luput dari efek yang diberikan oleh teknologi yang disuguhkan. Salah satu realita yang terjadi adalah meningkatnya kegiatan jual beli yang dilakukan secara *online* yang dimana seorang penjual menawarkan barang atau jasanya melalui situs *online* dan pembeli dapat dengan mudah memilih barang atau jasa yang disediakan oleh penjual melalui situs online dan antara penjual dan pembeli tersebut menggunakan sistem komputer atau melalui *E-Commerce* sebagai perantara atau wadah dalam melakukan kegiatan transaksi jual-beli secara *online* tersebut. Di Indonesia, menurut hasil survey yang dilakukan oleh *We Are Social* pada tahun 2021 yang dikutip dalam situs Katadata.co.id, negara Indonesia menempati posisi tertinggi di dunia sebagai negara yang penduduknya paling banyak menggunakan layanan *e-commerce* dengan persentase sebanyak 88,1% penduduk³. Maraknya penggunaan layanan *e-commerce* dalam aktivitas perdagangan membuat masyarakat merasa diberikan akses kemudahan karena

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Terjemah Quran Kemenag* yang diakses melalui <https://quran.kemenag.go.id/sura/3> diakses pada tanggal 30 Desember 2021, Pukul 12.37 WIB.

² Muhammad Ngafifi, *Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya*, Jurnal Pembangunan dan Pendidikan : Fondasi dan Aplikasi Vol 2, Nomor 1 : Wonosobo, 2012. hlm 34

³ Dikutip dalam website <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/04/penggunaan-e-commerce-indonesia-tertinggi-di-dunia>, diakses pada tanggal 30 Desember 2021 pukul 13.58 WIB.

mulai dari akses, pemilihan barang serta pembayaran barang dilakukan secara virtual melalui layanan yang tersedia.

Perkembangan dunia teknologi memang dikatakan membawa manfaat besar bagi manusia, namun di sisi lain, kemudahan yang dihadirkan melalui teknologi tidak selamanya memberikan manfaat, dengan kompleksnya perkembangan teknologi saat ini bahkan dapat menghadirkan musibah serta menjadi jalan baru akan timbulnya kejahatan. Sebagaimana telah disebutkan di atas, dengan kemajuan teknologi seperti saat ini, dikatakan bahwa hubungan antar individu ataupun negara menjadi satu kesatuan, keterikatan, tidak adanya sekat yang menghalangi melalui dunia internet. Dalam hal ini dapat diperhatikan, bahwa walaupun kemajuan teknologi dalam ruang lingkup internet dapat memberikan kemudahan akses, namun privasi serta keamanan seseorang harus tetap dijadikan sebagai prioritas. Permasalahan yang timbul adalah ketika privasi seseorang ini dapat diakses dengan mudah oleh siapapun yang kemudian menghadirkan motif kejahatan baru dalam pemanfaatan teknologi alih-alih digunakan sebagai cara untuk menghadapi masalah.

Penyalahgunaan terhadap teknologi melalui internet sudah menjadi hal yang menyebar di tengah masyarakat sosial sebagai konsumen dari teknologi yang disajikan tersebut, antara lain semakin mudahnya dalam mengakses situs-situs terlarang seperti perjudian, situs pornografi yang barang tentu akan sangat mempengaruhi terhadap intensitas penggunaan internet oleh masyarakat. Selain daripada itu, melalui akses internet juga seseorang dapat menyalahgunakannya sebagai motif terbaru kejahatan, salah satunya dalam kegiatan transaksi perdagangan secara *online* seperti melakukan kegiatan berbelanja melalui layanan *e-commerce* yang pembayarannya dilakukan dengan membobol saldo rekening milik orang lain tanpa sepengetahuan si pemilik atau disebut sebagai tindakan *Carding*. Tindakan *carding* merupakan tindakan dimana seseorang melakukan transaksi online dengan kartu kredit milik orang lain tanpa sepengetahuan si pemilik⁴. Orang yang melakukan tindakan *carding* disebut istilah *carder*. Modus

⁴ Sutarman, *Cyber Crime : Modus Operandi dan Penanggulangannya*, Laksbang PRESS indo : Yogyakarta, 2007. hlm 10.

yang dilakukan *Carder* untuk mendapatkan informasi terhadap kartu kredit seseorang yang kemudian dijadikan sebagai akses untuk membajak kartu kredit tersebut biasanya sangat beragam. Variasi cara yang digunakan seorang *carder* biasanya dilakukan dengan “melihat” secara langsung nomor pin seseorang ketika berada di depan mesin ATM hingga membuat akun palsu sehingga seorang *carder* dapat dengan mudah mendapatkan identitas kartu kredit milik orang lain dan kemudian mempergunakannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara ilegal atau melawan hukum.

Dalam upaya penegakkan hukum terhadap para *Carder* yang melakukan aksi ilegal tersebut, sebelum hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pelaku kejahatan *carding* dapat dijerat oleh ketentuan dalam KUHP melalui Pasal 362 yang dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian dan Pasal 378 yang dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan yang berbunyi :

Pasal 362 tentang pencurian :

“Barang siapa yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.⁵

Pasal 378 tentang penipuan :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan utang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.⁶

Hingga pada akhirnya dibentuk undang-undang khusus sebagai *Lex Specialis* terhadap ketentuan-ketentuan dan sanksi terhadap kejahatan-kejahatan *cyber* yaitu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam

⁵ Moeljatno. *KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cetakan ke 20. PT Bumi Aksara : Jakarta Timur. hlm 128.

⁶ *Ibid*, hlm 133.

peraturan perundang-undangan tersebut telah diatur mengenai ketentuan penyalahgunaan dalam mengakses sistem komputer dan informasi elektronik secara ilegal⁷, akses ilegal tersebut dilakukan untuk mendapatkan, menghilangkan data pribadi yang tersimpan dalam sistem elektronik yang dipergunakan untuk mendapatkan keuntungan. Hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik secara khusus dapat dijadikan sebagai dasar dalam penanganan kejahatan *carding* yang saat ini terjadi di tengah masyarakat, karena kejahatan *carding* merupakan kejahatan yang mengandalkan perkembangan sistem informasi elektronik.

Dalam Hukum Pidana Islam, tindak pidana *carding* tidak dikenal secara khusus dalam pembahasannya, karena konsepsi Hukum Pidana Islam lahir pada zaman teknologi belum berkembang seperti sekarang, namun teori-teori dalam hukum pidana islam masih memungkinkan untuk dikaitkan dengan berbagai persoalan-persoalan yang lahir pada saat ini karena hukum pidana islam bersifat dinamis, mampu beradaptasi dengan perkembangan hukum yang semakin kompleks. Mengenai tindak pidana, dalam Hukum Pidana Islam dikenal dengan istilah *Jarimah*. Menurut Abdul Qadir Audah yang dimaksud dengan *jarimah* adalah :

*“Larangan-larangan syar’i yang diancam Allah SWT dengan sanksi hudud atau takzir, ada kalanya larangan-larangan ini berupa melakukan suatu larangan atau meninggalkan suatu perintah”*⁸.

Maka pertanyaan yang muncul adalah bagaimana dengan tindak pidana *carding*, apakah tindak pidana *carding* merupakan larangan-larangan syar’i yang apabila dilakukan maka mendapat ancaman dari Allah SWT berupa hukuman *hudud* atau *takzir*. Apabila merujuk pada ketentuan pasal dalam KUHP bahwa kejahatan *carding* dapat dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana pencurian atau penipuan. Maka dalam pandangan Hukum Pidana Islam dikenakan 2 (dua) jenis sanksi yang berbeda antara tindak pidana pencurian dan tindak pidana

⁷ Lihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁸ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri Al-Jinaai Al-Islami Muqaaranan bil Qanun Al Wadh’I*, Jilid ke 1, Darul Kutub : Beirut, 1963. hlm 66

penipuan. Tindak pidana pencurian dalam Hukum Pidana Islam dikategorikan sebagai *Jarimah Hudud* yang ketentuan serta sanksinya ditentukan oleh Allah SWT dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW dalam hadis, sebagaimana dalam firman Allah SWT Surat Al-Maidah ayat 38 :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا فَاَكْلَانِ
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan terhadap apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”⁹.

Sedangkan tindak pidana penipuan dalam Hukum Pidana Islam tidak diatur secara tegas mengenai bentuk dan sanksinya di dalam *nash*. Maka dari itu, terhadap suatu kejahatan yang ketentuannya tidak diatur dalam *nash*, maka bentuk kejahatan tersebut dikategorikan ke dalam *Jarimah Takzir* yang jenis sanksinya bermacam-macam, sebagaimana dikutip dari M. Nurul Irfan dalam bukunya Hukum Pidana Islam, macam-macam sanksi *takzir* adalah sebagai berikut¹⁰ :

- 1) Hukuman Mati
- 2) Hukuman Cambuk
- 3) Hukuman Penjara
- 4) Hukuman Pengasingan
- 5) Peringatan Keras
- 6) Dihadirkan di hadapan sidang
- 7) Nasihat
- 8) Celaan
- 9) Pengucilan
- 10) Pemecatan
- 11) Pengumuman kesalahan secara terbuka.

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Terjemah Quran Kemenag* yang diakses melalui <https://quran.kemenag.go.id/surah/5> diakses pada tanggal 14 September 2022

¹⁰ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika : Jakarta, 2016. hlm 96-110.

Dalam melakukan upaya kontekstualisasi kejahatan *carding* dengan kajian Hukum Pidana Islam, maka hal tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut melalui metode-metode penelusuran hukum di dalam hukum pidana islam, walaupun tidak secara pasti disebutkan bahwa tindakan *carding* sebagai suatu tindak pidana karena pada masa awal hukum islam berkembang teknologi masih belum mengalami kemajuan dan zaman masih belum modern seperti sekarang, namun penelusuran terhadap unsur-unsur dari tindakan *carding* diharapkan mampu menemukan jawaban mengenai tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi dari tindakan *carding* tersebut.

Sebagai seorang muslim dan sebagai seorang warga Negara Indonesia, patutnya kita menganalisa secara bijak terhadap dampak dari perkembangan teknologi. Bukan hanya sekedar menikmati keberagaman manfaat yang disuguhkan oleh hadirnya teknologi. Namun sudah menjadi keniscayaan dibalik besarnya manfaat yang diberikan, terdapat suatu celah yang dimanfaatkan dalam bentuk tindakan penyalahgunaan teknologi. Dengan maraknya penyalahgunaan teknologi sehingga menimbulkan motif kejahatan baru, kita dituntut untuk memahami perkembangan yang ada serta mengambil tindakan bijak untuk meminimalisir dampak kerugian yang dialami oleh masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk memperdalam pengetahuan mengenai tindakan *carding* dilihat dari perspektif hukum pidana islam dan hukum positif di Indonesia. Maka dari itu, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian Skripsi dengan judul : **“Unsur-Unsur dan Sanksi Tindak Pidana *Carding* Dalam Pasal 32 Jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perspektif Hukum Pidana Islam”**

B. Rumusan Masalah

Pada penelitian ini hanya akan difokuskan terhadap permasalahan kejahatan *carding* yang saat ini merupakan bentuk kejahatan baru yang terjadi di masyarakat dilihat melalui unsur-unsur dan sanksi yang terdapat dalam ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia serta ditinjau dengan konsep hukum pidana islam untuk menentukan kedudukan sanksi kejahatan *carding* dalam kacamata hukum pidana islam. Maka melalui latar belakang sebagaimana disebutkan sebelumnya serta berdasarkan pernyataan masalah tersebut, dapat diuraikan rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana Unsur-unsur dan Sanksi Tindak Pidana *Carding* Menurut Pasal 32 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Unsur-Unsur dan Sanksi Tindak Pidana *Carding* dalam Pasal 32 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis antara lain adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Unsur-unsur dan Sanksi Tindak Pidana *Carding* dalam Pasal 32 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Unsur-unsur dan Sanksi Tindak Pidana *Carding* dalam Pasal 32 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain adalah sebagai berikut :

a. Aspek Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan bagi mahasiswa, dosen, praktisi hukum serta masyarakat pada umumnya mengenai perkembangan hukum yang mengaur sistem informasi teknologi dan transaksi elektronik yang berkembang saat ini.
2. Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan khususnya bagi umat muslim mengenai konsepsi Hukum Pidana Islam serta bagaimana relevansinya terhadap perkembangan hukum yang terjadi saat ini terkhusus mengenai objek penelitian terkait yaitu mengenai kejahatan *Carding* dalam kajian Hukum Pidana Islam.

b. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan peran praktis dalam perkembangan hukum di Indonesia, baik terhadap hukum positif yang berlaku di Indonesia dan Hukum Pidana Islam.

E. Kerangka Berfikir

Pemberlakuan Hukum Pidana berupa sanksi pidana terhadap pelaku pada dasarnya merupakan bentuk pengenaan penderitaan terhadap seseorang yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana. Di dalam aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam ranah pidana, suatu perbuatan hanya dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana dan dapat dikenai sanksi pidana apabila didahului oleh aturan yang mengatur mengenai perbuatan tersebut yang disertai dengan sanksi-sanksinya.

Dalam hal ini Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia menerapkan suatu asas yang disebut dengan Asas Legalitas yang secara tegas disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia dalam Buku Kesatu KUHP Pasal I ayat (1) yang berbunyi :

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”¹¹.

Atau yang dalam Bahasa Latin disebut dengan bunyi :

“*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*”¹² yang apabila diterjemahkan kurang lebih adalah “Tidak ada suatu delik, tidak ada suatu pidana tanpa adanya suatu peraturan terlebih dahulu”.

Sedangkan dalam kajian Hukum Pidana Islam juga diatur mengenai Asas Legalitas dalam menerapkan sanksi terhadap seorang pelaku tindak pidana. Sebagaimana tersurat dalam Al-Quran dalam Surat Al-Isra Ayat 15 :

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

Artinya : “Barangsiapa berbuat sesuai dengan petunjuk (Allah), maka sesungguhnya itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barang siapa tersesat maka sesungguhnya (kerugian) itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang rasul”¹³.

Pengaturan mengenai Asas Legalitas dalam kajian Hukum Pidana Islam juga secara khusus diatur dalam satu kaidah yang berbunyi :

لَا جَرِيمَةَ وَلَا عُقُوبَةَ إِلَّا بِالنَّصِّ

“Tidak ada suatu Jarimah (delik) dan tidak ada hukuman kecuali dengan adanya Nash”¹⁴.

Implementasi dari asas legalitas tersebut adalah terdapatnya berbagai macam aturan yang dijadikan sebagai sumber atau dalil dalam menerapkan

¹¹ Moeljatno, *Op.Cit.* hlm 3.

¹² M. Nurul Irfan, (2016), *Op.Cit.* hlm 15.

¹³ Diakses Melalui <https://tafsirweb.com/4619-surat-al-isra-ayat-15.html> Pada Tanggal 14 September 2022 Pukul 10.50 WIB.

¹⁴ Abdul Qadir Audah, (1963), *Op.Cit.* hlm 115.

sanksi pidana terhadap suatu perbuatan pidana berupa KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) serta peraturan perundang-undangan pidana di luar KUHP dalam bentuk undang-undang.

Salah satu bentuk perbuatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai suatu tindak pidana adalah perbuatan *carding*. Tindakan *carding* lahir sebagai konsekuensi dari perkembangan teknologi dan informasi yang begitu pesat yang membuat terbentuknya celah baru untuk melakukan modus kejahatan yang memanfaatkan media komputer dan akses internet salah satunya adalah kejahatan yang berkaitan dengan akses ilegal terhadap kepemilikan kartu ATM/kredit seseorang yang dikenal dengan istilah *carding*. Tindakan *carding* merupakan salah satu jenis kejahatan yang tergolong ke dalam jenis dari *cyber crime* yang diartikan sebagai suatu jenis kejahatan yang berkaitan dengan dunia maya (*cyber space*). Pelaku kejahatan *carding* melakukan perbuatannya dengan melakukan akses ilegal terhadap informasi mengenai kartu ATM seseorang untuk mendapatkan akses penggunaan kartu tersebut yang kemudian digunakan untuk melakukan transaksi secara *online*.

Upaya pemberantasan kejahatan *carding* di Indonesia dapat dijerat berdasarkan KUHP dengan Pasal 362 tentang Tindak Pidana Pencurian dan Pasal 378 tentang Tindak Pidana Penipuan serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai perangkat peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai bentuk Hukum Materiil yang mengatur dan memuat ketentuan terhadap segala macam aktivitas subjek hukum dalam ruang lingkup Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan UU ITE tersebut, seorang *carder* atau pelaku tindak pidana *carding* dapat dikenakan Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 35¹⁵ UU 11/2008 jo UU 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁵ Lihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Cakupan batasan suatu tindakan yang termasuk ke dalam kategori kejahatan *carding* dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut :

Pasal 30

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- 3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Pasal 31

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
- 3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Undang-Undang.

Pasal 32

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau

Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.

- 3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Pasal 35

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Unsur-unsur larangan yang terdapat dalam keempat pasal tersebut apabila terpenuhi dalam perbuatannya maka dapat dikenakan ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 46 untuk ketentuan dalam Pasal 30, Pasal 47 untuk ketentuan dalam Pasal 31, Pasal 48 untuk ketentuan dalam Pasal 32 dan Pasal 51 Ayat (1) untuk ketentuan dalam Pasal 35. Dalam penelitian ini, Pasal yang akan difokuskan dalam pembahasan skripsi ini adalah unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 32 dan sanksi yang terdapat dalam Pasal 48 UU ITE.

Hukum Pidana Islam merupakan bagian dari hukum islam dalam kaitannya mengenai pembahasan *fiqih*. Merupakan perangkat hukum yang memuat ketentuan mengenai macam-macam bentuk tindak pidana beserta sanksinya. Dalam kajian Hukum Pidana Islam, menurut Abdul Qadir Audah terdapat 3 (tiga) ruang lingkup unsur-unsur tindak pidana yaitu *al-ruknul syar'i* (unsur formil) yang berkaitan dengan asas legalitas yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dinyatakan sebagai seorang pelaku tindak pidana apabila perbuatannya terlebih dahulu dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam oleh sanksi dalam perundang-undangan, *al-ruknul madi* (unsur materiil) yaitu ketentuan terhadap seorang pelaku kejahatan agar dapat dikenakan sanksi apabila telah secara meyakinkan terbukti melakukan kejahatan tersebut, dan *al-ruknul adabi* (unsur moril) yaitu berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana yang menyatakan bahwa seorang pelaku yang melakukan tindak pidana merupakan subjek hukum yang dapat diberikan

tanggung jawab pidana serta dapat dipersalahkan¹⁶. Maka ketentuan tersebut merupakan objek inti dari pembahasan Hukum Pidana Islam yang merupakan unsur-unsur yang menerangkan dalam hal apa saja seseorang dapat dikenakan sanksi pidana apabila telah melakukan suatu kejahatan.

Dalam penelitian ini, tinjauan hukum pidana islam akan dikaitkan dengan aspek *Jarimah* dalam *fiqh jinayah* beserta unsur-unsurnya yang menurut Abdul Qadir Audah *Jarimah* didefinisikan sebagai berikut :

“*Larangan-larangan syar’i yang diancam Allah SWT dengan sanksi hudud atau takzir, ada kalanya larangan-larangan ini berupa melakukan suatu larangan atau meninggalkan suatu perintah*”¹⁷.

Jarimah dapat diartikan dengan perbuatan yang dilarang secara syara’ yang apabila seseorang melakukan perbuatan tersebut maka pelakunya diancam oleh hukuman *had* atau hukuman *takzir*. Disisi lain, suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai *jarimah* bukan hanya dalam hal “melakukan sesuatu yang dilarang”, namun dalam hal “meninggalkan sesuatu yang diwajibkan” juga merupakan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan ke dalam *jarimah* apabila menyebabkan kemudharatan bagi orang lain¹⁸. Maka dari itu, istilah *Jarimah* identik dengan pengertian istilah Tindak Pidana atau perbuatan pidana secara umum. Dalam hukum pidana islam, pembahasan mengenai *Jarimah* meliputi tiga permasalahan pokok.¹⁹

1. *Jarimah Qishas*

Yaitu jenis *jarimah* yang ketentuan sanksi hukumnya itu sama persis dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban atau dapat disebut dengan sanksi pembalasan seperti terhadap pelaku pembunuhan maka pelaku diberi sanksi hukuman berupa penghilangan nyawa atau hukuman mati dan terhadap pelaku penganiayaan maka pelaku juga dijatuhi sanksi berupa penganiayaan sesuai dengan organ yang dianiaya oleh pelaku terhadap korban. Dalam *jarimah* ini terdapat 2 (dua) macam perbuatan yang

¹⁶ M. Nurul Irfan, *Op.Cit*, 2016. hlm 26-27.

¹⁷ *Ibid*, hlm 66

¹⁸ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta, 1996. hlm 1-3

¹⁹ M. Nurul Irfan, *Op.Cit*, 2016. hlm 28.

dikategorikan sebagai *jarimah qishas* yaitu tindak pidana atau *jarimah* pembunuhan dan *jarimah* penganiayaan.

2. *Jarimah Hudud*

Merupakan kategori *jarimah* yang jenis, ketentuan, serta sanksinya telah ditetapkan oleh Allah SWT di dalam al-quran dan oleh Nabi Muhammad SAW melalui hadisnya²⁰.

Adapun yang termasuk ke dalam jenis *jarimah hudud* yaitu ada 7 macam :

- a) *Jarimah Zina*,
- b) *Jarimah Qadzaf* (menuduh zina),
- c) *Jarimah Syarb' khamr* (meminum khamr),
- d) *Jarimah Sariqah* (pencurian),
- e) *Jarimah Hirabah* (perampokan),
- f) *Jarimah Riddah* (murtad/keluar agama islam), dan
- g) *Jarimah Al-Bagyu* (pemberontakan).

3. *Jarimah Takzir*

Merupakan salah satu jenis *jarimah* yang segala jenis tindak pidananya tidak diatur secara tegas oleh Allah SWT melalui al-quran ataupun oleh Nabi Muhammad SAW melalui hadisnya. Setiap jenis, ketentuan pelaksanaan serta sanksinya ditentukan oleh otoritas penguasa yang memiliki wewenang terhadap pemberlakuan takzir tersebut. Jenis *jarimah takzir* dapat dikatakan tidak memiliki batas atau tidak ada penentuan mengenai jumlahnya karena segala perbuatan kejahatan yang berada di luar *jarimah qisas* dan *hudud* terdapat bermacam-macam perbuatan.

Untuk mengakomodir sistematika pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis akan menggunakan Teori Tujuan Pidanaan dalam Hukum Pidana Positif dan Teori *Mashlahah* dalam Hukum Pidana Islam.

²⁰ *Ibid*, hlm 47

Teori Pidana sebagai tujuan pidana dan dasar pembeda secara umum terbagi menjadi 3 (tiga) jenis : Teori Absolut/Retributif/Pembalasan (*vergelding theorieen*), Teori Relatif/Tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*), dan Teori Gabungan (*vereni-gings theorieen*).

1. Teori Absolut

Teori Absolut menyatakan bahwa penjatuhan sanksi pidana hanya sebatas konsekuensi karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Dalam artian bahwa kejahatan diiringi dengan pidana atau dengan kata lain teori absolut berarti teori pembalasan. Penganut Teori Absolut ini dibagi menjadi 2 (dua) golongan yaitu penganut Teori Absolut Murni dan Teori Absolut Tidak Murni²¹.

2. Teori Relatif

Teori Relatif menyatakan bahwa penjatuhan sanksi pidana tidak semata-mata sebagai bentuk pembalasan karena seseorang melakukan tindak pidana, namun dalam teori ini menyatakan bahwa dalam penjatuhan pidana tersebut memiliki tujuan-tujuan. Maka menurut teori relatif, dasar pembeda penjatuhan pidana terletak pada tujuannya yaitu supaya orang tidak melakukan kejahatan, bukan karena orang telah melakukan tindak pidana.

3. Teori Gabungan

Teori Gabungan yang merupakan gabungan antara teori absolut dan teori relatif. Maka berdasarkan teori gabungan, pidana dijatuhkan pada dasarnya sebagai pembalasan bagi pelaku tindak pidana, namun di sisi lain diperhatikan juga manfaat dan tujuan dari pengenaan pidana tersebut secara seimbang. Dalam teori gabungan ini terdapat 2 (dua) golongan yaitu teori gabungan yang orientasinya lebih cenderung pada nilai pembalasannya dan teori gabungan yang orientasinya lebih cenderung pada tujuan dan perlindungan ketertiban umum²².

²¹ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama : Bandung, 2006. hlm 24-25.

²² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, cetakan I, Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2002. hlm 44.

Ketentuan sanksi terhadap larangan dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berkaitan tentang kejahatan *carding* merupakan bentuk perwujudan dari teori-teori tujuan pemidanaan tersebut.

Teori *Mashlahah* sebagaimana dikemukakan oleh Al-Gazali bahwa *al-mashlahah* merupakan prinsip untuk menggapai manfaat dan menolak madharat terhadap makhluk sehingga makhluk merasa nyaman dan damai. Teori *Mashlahah* juga memiliki tujuan untuk memelihara tujuan-tujuan ditetapkannya syariat (*maqashid al-syariah*) yang meliputi 5 (lima) aspek yaitu memelihara agama (*hifzh al-din*), memelihara keturunan (*hifzh nasl*), memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*), memelihara akal (*hifzh al-aql*), dan memelihara harta (*hifzh al-mal*)²³. Prinsip ini dipandang penting dalam kajian Hukum Pidana Islam yang menjunjung tinggi tercapainya ketertiban umum dalam setiap penerapan sanksi-sanksi pidananya, khususnya dalam hal kejahatan *carding* yang tidak secara langsung disebutkan jenis kejahatan dan sanksinya, namun dalam penelusuran mengenai ketentuan sanksinya berdasarkan tinjauan Hukum Pidana Islam, maka ketentuan sanksi tersebut wajib memperhatikan prinsip *mashlahah* tersebut demi tercapainya keamanan dan ketertiban secara umum.

Melalui kerangka teoritis tersebut, maka dalam penulisan skripsi ini penulis akan menguraikan pembahasan mengenai objek penelitian yang dimulai dari pengertian, unsur-unsur serta sanksi mengenai tindak pidana *carding* dalam Pasal 32 Jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang kemudian akan dianalisis melalui tinjauan konsep hukum pidana islam. Sehingga diharapkan akan menuju terhadap kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah sebagaimana yang telah disebutkan.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam melakukan pembahasan atau penelitian terhadap suatu permasalahan, maka dibutuhkan suatu metode sebagai pendekatan ilmiah untuk

²³ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Gazali, *Al-Mustasfa Fii Ilmu Al-Ushul*, Daarul Kutub : Beirut, 1983. hlm 286.

mengetahui hasil akhir dari suatu penelitian. Menurut Arief Subyantoro yang dikutip oleh Anthon Susanto dalam bukunya, disebutkan bahwa Metode merupakan suatu prosedur untuk mengetahui sesuatu melalui langkah yang sistematis²⁴. Melalui metode ilmiah yang digunakan dalam suatu penelitian, maka diharapkan akan membawa pada hasil akhir berupa kesimpulan yang memuaskan. Adapun langkah-langkah yang akan penulis lakukan dalam penulisan penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian *deskriptif analisis* dengan penggambaran data sesuai dengan referensi/apa adanya tanpa ada penambahan data atau pengurangan data yang dilakukan dengan pendekatan *konten analisis* secara normatif terhadap isi dari Pasal 32 dan Pasal 48 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai unsur-unsur dan sanksi tindak pidana *carding* yang ditinjau berdasarkan konsep dalam kajian hukum pidana islam.

2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data kualitatif karena tidak menggunakan data dalam bentuk angka-angka dan statistik sebagai bahan dalam melakukan penelitian melainkan menggunakan data yang disajikan dalam bentuk uraian informasi secara deskriptif.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dapat diklasifikasikan menjadi dua sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder sebagai berikut :

a. Sumber Primer

Sumber data primer diperoleh dari sumber buku, Al-Quran dan As-Sunnah, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tema

²⁴ Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris Fondasi Penelitian Kolaboratif Dan Aplikasi Campuran (Mix Method) Dalam Penelitian Hukum*, Setara Press : Malang, 2015. hlm 159 – 160.

penelitian yaitu antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

b. Sumber Sekunder

Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari karya tulis ilmiah berupa buku-buku, jurnal ilmiah serta dokumen lain yang pembahasannya memiliki kaitan dengan objek penelitian dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data, dalam penelitian ini penulis akan menelusuri sumber data kepustakaan yang didapatkan melalui sumber data primer yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang ditunjang dengan data pustaka yang diperoleh dari sumber sekunder yaitu karya tulis ilmiah berupa buku-buku, jurnal ilmiah serta dokumen lain yang pembahasannya memiliki kaitan dengan objek penelitian dalam penulisan skripsi ini.

5. Teknik Pengolahan Data

Adapun data yang telah terkumpul melalui data pustaka yang diperoleh akan diolah menjadi sajian laporan dalam bentuk kualitatif yang kemudian disampaikan secara analisis berdasarkan sumber data yang dianalisis yaitu data primer dan sekunder.

6. Teknik Analisis Data

Adapun teknik yang digunakan dalam menganalisis data yang diperoleh adalah dengan menggunakan metode *analisis yuridis kualitatif* yaitu dengan menarik kesimpulan dari data yang terkumpul. Analisis secara yuridis disebabkan karena data yang terkumpul dalam penelitian ini dititikberatkan dari Peraturan Perundang-undangan sebagai hukum materiil. Sedangkan analisis secara kualitatif disebabkan karena dalam menganalisis data yang dikumpulkannya adalah untuk menemukan asas-asas hukum dari unsur-

unsur yang terdapat dalam objek penelitian dengan tidak menggunakan data angka atau statistik.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Melalui hasil penelusuran, ditemukan beberapa hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan topik pembahasan yang akan diteliti oleh penulis dalam penelitian ini antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Victor Ardi Asmara, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal dengan judul penelitian “Analisis Kejahatan *Carding* sebagai bentuk *Cyber Crime* dalam Hukum Pidana Indonesia”. Didalam penelitian tersebut, Victor Ardi Asmara menguraikan mengenai aturan hukum yang berlaku dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia mengenai kejahatan *Carding*. Dalam penelitian tersebut disinggung mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik yang secara khusus menjadi aturan diluar KUHP yang mengatur mengenai kejahatan *Carding* atau dapat disebut sebagai *Lex Specialis*. Namun menurut Victor selaku penulis dari penelitian tersebut, tidak menutup kemungkinan juga majelis hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan *Carding* menggunakan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP sebagai *Lex Generalis*.

Adapun persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis teliti dalam karya tulis ini adalah persamaan objek kajian yang dibahas yaitu mengenai pengaturan hukum terhadap kejahatan *Carding*. Kemudian persamaan dasar hukum yang dijadikan sebagai acuan aturan yang dianalisis yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun yang menjadi perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah bahwa Victor Ardi Asmara tidak menjadikan konsep Hukum Pidana Islam sebagai bagian dari pembahasan terhadap objek kajian kejahatan *Carding* tersebut, sedangkan penulis menjadikan konsep Hukum Pidana Islam sebagai bagian dari pembahasan dalam menelusuri unsur-unsur kejahatan *Carding* tersebut.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurma Octaviany, mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul penelitian “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Carding dalam Kejahatan Cyber Crime (Analisis Putusan Nomor : 1193/Pid.B/2013/PN.JktSel)”. Didalam penelitian tersebut, Nurma Octaviany menguraikan mengenai sanksi pidana terhadap tindak pidana *Carding* yang didasarkan dari analisisnya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Putusan : 1193/Pid.B/2013/PN.JktSel.

Adapun persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam karya tulis ini adalah dalam hal pembahasan sanksi terhadap pelaku tindak pidana *Carding*. Namun yang menjadi pembeda adalah bahwa Nurma Octaviany dalam penelitiannya menguraikan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana *Carding* berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sedangkan penulis dalam penelitian ini akan menguraikan sanksi mengenai tindak pidana *carding* berdasarkan tinjauan Hukum Pidana Islam.